

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini, kebutuhan akan transportasi semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Keberagaman sektor industri yang berkembang pesat, seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa, membuat masyarakat semakin membutuhkan kemudahan dalam akses transportasi. Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah penyewaan kendaraan, terutama mobil rental. Layanan rental mobil ini menawarkan kemudahan bagi individu yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau bagi mereka yang membutuhkan kendaraan untuk keperluan sementara, baik itu untuk urusan bisnis, pariwisata, maupun kegiatan sehari-hari. Selain itu, bisnis rental mobil memberikan peluang usaha yang menjanjikan bagi para pelaku usaha yang dapat meraih keuntungan dari penyediaan jasa transportasi ini.¹

Di balik kenyamanan dan kemudahan yang diberikan oleh bisnis rental mobil, terdapat berbagai risiko yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha, salah satunya adalah risiko kerusakan atau kecelakaan pada kendaraan yang disewa. Kerusakan pada kendaraan rental sering kali menimbulkan permasalahan yang kompleks, baik bagi penyewa maupun pemilik kendaraan. Dalam praktiknya, sering terjadi sengketa terkait

¹ Dara Fitriani, "Tjarah Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: (ShariaEconomic Law)* 1, no. 1 (2022): 37–52.

dengan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, bagaimana mekanisme ganti rugi dilaksanakan, dan apakah kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²

Memahami pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan kendaraan rental dalam perspektif yang lebih komprehensif adalah hal penting. Dalam konteks ini, dua aspek hukum yang sangat relevan untuk dikaji adalah hukum ekonomi syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kedua sistem hukum ini memberikan panduan mengenai pertanggungjawaban dalam transaksi sewa menyewa, termasuk dalam hal kerusakan kendaraan, dengan pendekatan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai keadilan dan mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.³

Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam konteks fiqh muamalah, memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, prinsip utama yang harus diperhatikan adalah keadilan, transparansi, dan menghindari kerugian (*gharar*) dalam setiap transaksi. Fiqh muamalah mengatur berbagai jenis transaksi ekonomi, termasuk dalam kegiatan penyewaan kendaraan, dengan menekankan pentingnya adanya kontrak yang jelas dan sah secara hukum.

Syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak harus mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk terkait dengan

² Umniy Salamah and Gusty Age Rusandy, "Perancangan Aplikasi Rental Mobil Pada Sumardi Rental," *Jurnal Format* 8, no. 1 (2019): 9–17.

³ Fara Della Nur Annisa Adi Hermawansyah, "Analisis Strategi Bisnis Rental Mobil PT. Intiprima Karya Usaha," *Jurnal Akuntansi Manajemen Madan* 6, no.2 (2020): 25–35.

tanggung jawab penyewa terhadap kerusakan kendaraan yang terjadi selama masa sewa. Kontrak yang jelas ini sangat penting agar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Selain itu, fiqh muamalah juga menekankan pada mekanisme ganti rugi yang harus didasarkan pada prinsip keadilan, yaitu tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar, serta memastikan bahwa ganti rugi yang dikenakan kepada penyewa tidak bertentangan dengan kaidah syariah yang menganut konsep keadilan dan keseimbangan.⁴

Dalam praktiknya, sering kali ada ketidaksesuaian antara perjanjian yang dibuat dengan prinsip syariah, terutama terkait dengan mekanisme ganti rugi atas kerusakan yang terjadi pada kendaraan rental. Dalam beberapa kasus, terdapat praktik yang tidak adil atau merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan mobil rental dapat diterapkan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang adil dan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

KUHPerdata juga memberikan pedoman yang sangat relevan dalam mengatur tanggung jawab dalam kontrak sewa menyewa, termasuk sewa kendaraan. Menurut ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdata, setiap transaksi sewa menyewa harus didasarkan pada kesepakatan yang sah antara pihak penyewa dan pemilik kendaraan. Dalam hal kerusakan pada kendaraan yang disewa, KUHPerdata mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, baik itu berupa ganti rugi atau perbaikan kendaraan yang rusak.

Dalam banyak kasus, penyewa dan pemilik kendaraan sering kali terlibat sengketa terkait siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan

⁴ Nadhira Wahyu Adityarani and Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Foundation Justice* 1, no. 2 (2020): 39–46.

yang terjadi dan bagaimana cara menentukan besarnya ganti rugi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan dalam kontrak atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. KUHPerdota memberikan pedoman tentang perlunya bukti yang cukup untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal kerusakan, dan sejauh mana pihak penyewa dapat dikenakan kewajiban ganti rugi.⁵

KUHPerdota juga memberikan perlindungan bagi pihak penyewa apabila kerusakan terjadi bukan akibat kelalaian mereka, melainkan karena faktor lain yang di luar kendali penyewa, seperti kerusakan karena keadaan darurat atau kerusakan yang sudah ada sebelum kendaraan disewa. Oleh karena itu, dalam konteks bisnis rental mobil, penting untuk mengkaji bagaimana KUHPerdota dapat mengatur dengan adil tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi serta perlindungan hak bagi kedua pihak.

Penelitian ini akan difokuskan pada studi kasus yang diambil dari bisnis rental mobil yang beroperasi di Malindo Jaya, Desa Sukowetan, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini, praktik bisnis rental mobil semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan transportasi, baik dari kalangan wisatawan maupun masyarakat lokal. Namun, seperti halnya bisnis rental mobil lainnya, Malindo Jaya juga menghadapi masalah terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan yang terjadi pada kendaraan selama masa sewa.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat meminimalisir sengketa antara penyewa dan pemilik kendaraan, serta memberikan wawasan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dan hukum

⁵ Kartini, "Praktek Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Muamalah* 4, no. 14 (2018): 112–120.

perdata dalam praktik bisnis rental mobil. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kontrak sewa dibuat, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta bagaimana mekanisme ganti rugi dapat diterapkan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan kendaraan dalam bisnis rental mobil berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah dan KUHPperdata. Dengan memahami kedua perspektif hukum ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan tepat dalam mengatasi permasalahan terkait dengan kerusakan kendaraan rental, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik bisnis yang lebih etis dan berkeadilan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang yang tertulis di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dalam layanan penyewaan di UD.Malindo Jaya dan PT. Ragel Artha Jaya ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kerusakan rental mobil menurut prinsip Fiqh Muamalah ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa kerusakan rental mobil menurut prinsip KUH Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis mekanisme pertanggungjawaban dalam layanan penyewaan di UD. Malindo Jaya dan PT. Ragel Artha Jaya
2. Menganalisis penyelesaian sengketa kerusakan rental mobil menurut prinsip Fiqh Muamalah.
3. Menganalisis penyelesaian sengketa kerusakan rental mobil menurut prinsip KUH Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Dengan Mengetahui pemecahan masalah maka manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini dapat membeikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan,terutama dalam bidang Fiqh Muamalah dan KUHPerdata, serta mencakup aspek berikut :

1. Memberikan pemahaman yang leboih mendalam terkait konsep pertanggungjawaban hukum dalam Fiqh Muamalah dan KUHPerdata, khususnya pada kasus Rental Mobil.
2. Menjadi referensi akademis yang berguna bagi para peneliti dan akademisi dalam mengkaji konsep tanggung jawab dan ganti rugi kerusakan dalam transaksi sewa-menyewa.
3. Mendukung pengembangan kajian interdisipliner antara Fiqh Muamalah dan KUHPerdata terkait penyewaan dan tanggung jawab dalam praktik rental kendaraan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis :

Menambah pemahaman dan keterampilan dalam menganalisis aspek Fiqh Muamalah dan KUHPerdara terkait petanggungjawaban pada kerusakan rental mobil, serta memperkaya wawasan tentang penerapan hukum syariah di bidang komersial. Penulis juga diharapkan dapat memperoleh pengalaman dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul dalam bisnis rental mobil.

2. Bagi Penyedia Jasa Rental Mobil :

Memberikan pedoman praktis bagi penyedia jasa dalam memahami dan mengelola resiko kerusakan melalui kontrak sewa yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk bagaimana menangani kasus kerusakan dengan cara yang adil transparan, baik bagi penyewa maupun pihak penyedia.

3. Bagi Praktisi Hukum Syariah :

Memberikan referensi tambahan bagi praktisi hukum syariah dalam menangani sengketa kerusakan rental mobil, serta penerapan Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdara dalam konteks resiko dan tanggung jawab. Hal ini juga dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai peran hukum syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis rental.

4. Bagi Mahasiswa :

Sebagai bahan acuan dalam studi mengenai penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks komersial, khususnya terkait ganti rugi dalam kasus kerusakan rentak kendaraan. Penelitian juga dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa mengenai penerapan hukum dalam industry jasa, khususnya rental mobil.

E. Penegasan Istilah

a. Definisi Konseptual

a. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dalam konteks ini merujuk pada kewajiban pihak penyewa atau penyedia jasa rental untuk menanggung atau menyelesaikan kerugian atau kerusakan yang terjadi pada mobil selama masa penyewaan. Tanggung jawab ini terkait dengan kewajiban hukum yang tercantum dalam perjanjian sewa dan diatur baik oleh hukum positif maupun prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

b. Terhadap Kerusakan

Kerusakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi mobil rental yang rusak, baik sebagian atau seluruhnya, yang terjadi selama masa sewa. Kerusakan ini harus ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam kontrak sewa atau perjanjian hukum. Pihak yang bertanggung jawab harus memberikan kompensasi sesuai dengan nilai kerusakan yang terjadi.

c. Rental Mobil

Mobil rental merujuk pada kendaraan yang disewakan oleh penyedia jasa kepada pihak penyewa untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan biaya yang telah disepakati. Penyewa bertanggung jawab atas penggunaan mobil sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian sewa, termasuk kewajiban mengganti kerusakan yang terjadi selama penggunaan..

d. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan bagian dari ilmu fiqh dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam hal sosial dan ekonomi, khususnya dalam ranah transaksi atau perjanjian (akad). Menurut Wahbah Zuhaili, fiqh muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur aktivitas manusia dalam hal jual beli, sewa menyewa (ijarah), pinjam meminjam (qardh), dan bentuk interaksi keuangan lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah mahdhah.

e. KUHPerdato (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

KUHPerdato adalah hubungan sewa menyewa berdasarkan suatu perjanjian, baik dari perjanjian untuk memberikan kenikmatan dan suatu barang, perjanjian untuk memnberikan pembayaran atas menikmati kegiatan tersebut.

b. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, istilah-istilah yang telah dijelaskan di atas digunakan untuk memfokuskan pada analisis penerapan Fiqh Muamalah

dan KUHPerdara dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum atas kerusakan yang terjadi pada mobil rental. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana Fiqh Muamalah dan KUHPerdara mengatur mekanisme tanggung jawab dan penyelesaian sengketa terkait kerusakan kendaraan yang terjadi selama masa penyewaan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana fiqh muamalah dapat menyelesaikan masalah kerusakan mobil rental dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana ketentuan dalam KUHPerdara dapat memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan antara pihak penyewa dan penyedia jasa rental.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi, sistematis, dan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi penulis akan membagi sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halamn sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisonalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang beberapa uraian latar belakang problematika yang akan di bahas dan diteliti dalam skripsi ini. Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan digali dan dicari jawabannya dalam penelitian nantinya. Tujuan yang berisi tentang harapan yang akan dicapai dari penelitian. Membahas tentang kegunaan hasil penelitian sehingga penelitian ini harus dilaksanakan. Menjelaskan tentang penegasan istilah-istilah yang belum jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman skripsi dan memberi batasan-batasan pembahasan yang akan diteliti.

Bab II : Kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

Bab III : Metode penelitian, yang berisi tentang tata cara penelitian yang akan digunakan yang dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam bab ini juga menjelaskan lokasi penelitian, peran kehadiran peneliti, sumber data yang harus dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap data.

Bab IV : Hasil penelitian, yang menyajikan dan mendeskripsikan tentang data-data yang telah ditemukan dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab V : Pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian di lapangan dan teori-teori yang ditemukan kemudian akan dibahas dan diperjelas dengan merujuk teori-teori sebelumnya.

Bab VI yakni kesimpulan, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari proses dan hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang sejenisnya.